



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA



**BIRO PERSIDANGAN II
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA**

2025
J A K A R T A

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Biro Persidangan II atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus menjadi landasan awal implementasi Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2025–2029.



Sebagai unit kerja yang berperan strategis dalam memberikan dukungan persidangan dan keahlian kepada alat kelengkapan DPD RI, Biro Persidangan II senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kinerja yang profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika kelembagaan. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, serta Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP Sekretariat Jenderal DPD RI, dengan tetap memperhatikan arah kebijakan dan sasaran strategis Renstra Setjen DPD RI Tahun 2025–2029.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang komprehensif mengenai capaian kinerja Biro Persidangan II sepanjang Tahun 2025, yang disusun secara sistematis mulai dari penguraian peran, kondisi, serta tantangan strategis Biro Persidangan II dalam mendukung penyelenggaraan persidangan alat kelengkapan DPD RI pada Bab Pendahuluan, hingga penyajian pencapaian sasaran kegiatan melalui indikator kinerja yang terukur serta realisasi anggaran sebagai wujud efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya pada Bab Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja, yang selanjutnya dirangkum dalam Bab Penutup berupa simpulan dan arah perbaikan kinerja ke depan. Dalam konteks dinamika kelembagaan, tuntutan peningkatan kualitas layanan, serta kebutuhan transformasi tata kelola, Laporan Kinerja ini tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban

administratif, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi, alat kendali manajerial, dan dasar pengambilan keputusan strategis dalam rangka memperkuat peran Biro Persidangan II sebagai *supporting system* yang andal dan berkelanjutan bagi DPD RI.

Besar harapan saya, Laporan Kinerja Biro Persidangan II Tahun 2025 dapat memberikan manfaat bagi pimpinan, pemangku kepentingan, serta seluruh pihak terkait, sebagai bahan evaluasi dan pijakan dalam meningkatkan kinerja pada periode Renstra 2025–2029, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Jakarta, Januari 2026
Kepala Biro Persidangan II



Dr. Untung Putra Jaya, S.Pd., M.M.
NIP. 197603062003121003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	4
IKHTISAR EKSEKUTIF	5
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang.....	7
B. Maksud dan Tujuan	8
C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Biro Persidangan II.....	8
D. Isu Strategis	15
E. Potensi Sumber Daya	17
F. Sistematika Penyajian.....	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Biro Persidangan II	23
1. Sasaran Kegiatan 1	23
2. Sasaran Kegiatan 2	32
3. Sasaran Kegiatan 3	36
4. Sasaran Kegiatan 4	40
B. Realisasi Anggaran Biro Persidangan II.....	56
BAB IV PENUTUP	59

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BIRO PERSIDANGAN II SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPD RI untuk tahun 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menjadi tanggung jawab manajemen Biro Sekretariat Persidangan II Sekretariat Jenderal DPD RI. Reviu bertujuan untuk memberikan penilaian obyektif atas dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja bahwa telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam memberikan penilaian atas keakuratan, keandalan, dan kevalidan informasi yang disajikan di dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini.

Jakarta, Januari 2026
Inspektur,

Nana Sutisna, S.IP., M.Si.
NIP. 196607211988021002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Biro Sekretariat Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi biro dalam menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan persidangan di lingkungan Biro Persidangan II, serta sebagai instrumen evaluasi kinerja dalam kerangka SAKIP. Perencanaan kinerja mengacu pada Renstra Setjen DPD RI 2025–2029 dengan sasaran Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk legislasi RUU; Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU; Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR; dan Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA.

Seluruh target kinerja tercapai dengan realisasi anggaran sebesar 99,11 % dan memenuhi target nilai tertimbang sebesar angka 1 (satu). Ke depan, Biro Sekretariat Persidangan II akan memperkuat kualitas dukungan keahlian, dokumentasi kegiatan, koordinasi internal, serta efisiensi pengelolaan anggaran secara berkelanjutan.

Tabel Capaian Kinerja dan Anggaran Dukungan Keahlian DPD RI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU	Nilai tertimbang dukungan bahan untuk legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan	5.972	5.972	100.00%	642.448.347.000	640.834.135.664	99.75%
2	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU	Nilai tertimbang dukungan keahlian legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan	0.381	0.381	100.00%	19,974,101,000	19,914,951,803	99.70%
3	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk Pandangan dan Pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR	Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk Pandangan dan Pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar yang ditetapkan nasional	0.106	0.106	100.00%	10,812,691,000	10,281,725,525	95.09%
4	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan	Nilai tertimbang uji petik sesuai standar untuk Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang	0.116	0.116	100.00%	9.743.799.000	8.857.257.768	90,90%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
	UU sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang masukan terhadap RUU Inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas RUU Usul pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah	0.56	0.56	100.00%	22,209,905,000	20,786,812,781	93.59%
		Nilai tertimbang pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI	0.734	0.734	100.00%	30.735.213.000	28.725.439.415	93,46%

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Biro Persidangan II Tahun 2025 dilakukan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengenai Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur Petunjuk Teknis terkait Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya, proses ini diteruskan dengan mempertimbangkan ketentuan Peraturan Sekretariat Jenderal DPD RI Nomor 7 Tahun 2024 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2024, yang menjelaskan Petunjuk Teknis terkait Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI.

Biro Persidangan II adalah unit kerja yang setara dengan eselon II dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI, yang berfungsi sebagai sistem pendukung untuk membantu tugas dan wewenang alat kelengkapan DPD di lingkungan Biro Persidangan II. Sebagai bagian dari sistem pendukung tersebut, Biro Persidangan II mencakup alat kelengkapan dengan sifat eksternal, seperti Komite II, Komite IV, dan Badan Akuntabilitas Publik; serta alat kelengkapan dengan tingkat internalitas yang tinggi, seperti Badan Kehormatan, Panitia Urusan Rumah Tangga, dan Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus.

Pada Tahun 2025 Biro Persidangan II mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 735.924.056.000,-** (*tujuh ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah*) untuk mendukung pelaksanaan program Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Anggaran serta Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah oleh Anggota DPD RI.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Biro Persidangan II terhadap pelaksanaan tugas dalam memberikan dukungan Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan dan sebagai wujud transparansi dalam penggunaan anggaran selama tahun 2025. Selain itu hasil laporan

akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat mendorong sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Persidangan II untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. Maksud dan Tujuan

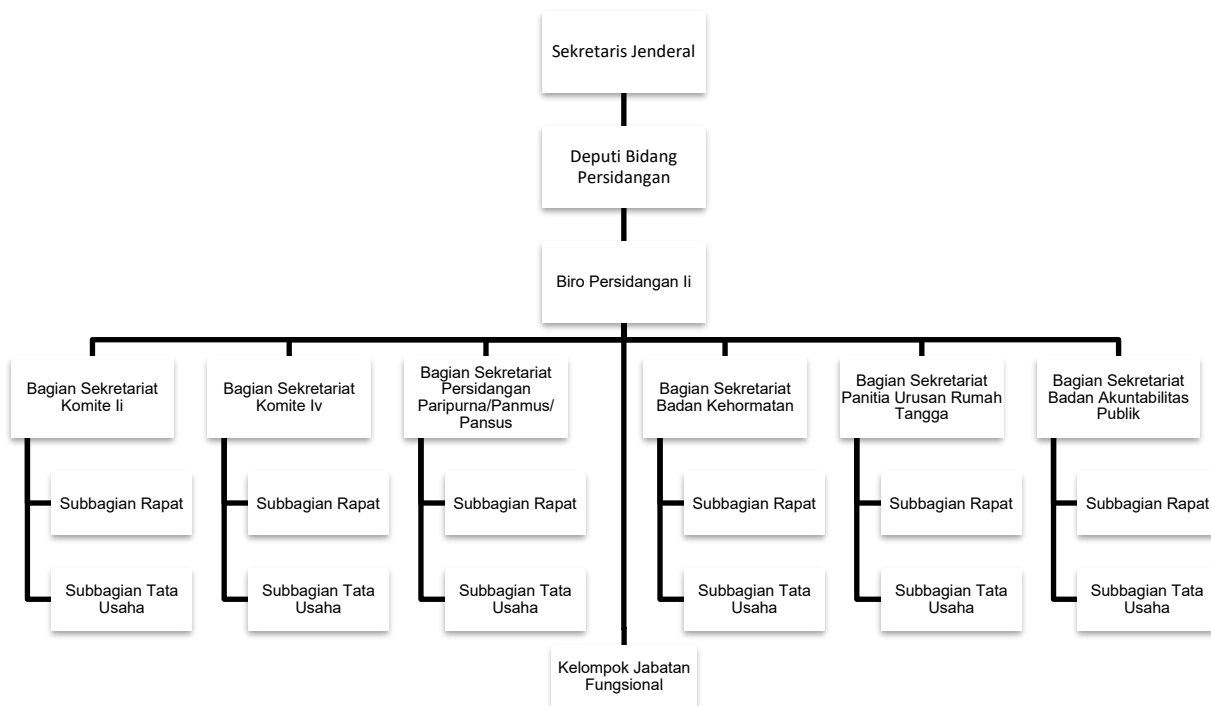
Penyusunan LAK Biro Persidangan II Tahun 2025 ini bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Biro Persidangan II kepada Deputi Bidang Persidangan terkait pelaksanaan tugas, fungsi, dan pengelolaan anggaran untuk mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan sepanjang tahun 2025. Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja serta sasaran pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025. Selain itu, laporan ini juga berfungsi sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja di Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPD RI, dengan harapan dapat mendukung peningkatan kinerja organisasi di masa mendatang.

C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Biro Persidangan II

Sesuai Pasal 123 Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Biro Persidangan II mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan persidangan di lingkungan Biro Persidangan II. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Persidangan II menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan koordinasi, penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan Komite II, Komite IV, Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus, Badan Kehormatan, Panitia Urusan Rumah Tangga, dan Badan Akuntabilitas Publik;
2. Penyiapan koordinasi di bidang dukungan persidangan Komite II, Komite IV, Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus, Badan Kehormatan, Panitia Urusan Rumah Tangga, dan Badan Akuntabilitas Publik;
3. Pelaksanaan dukungan di bidang persidangan Komite II, Komite IV, Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus, Badan Kehormatan, Panitia Urusan Rumah Tangga, dan Badan Akuntabilitas Publik; dan

4. Perumusan kebijakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Biro Persidangan II.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Persidangan II

Biro Persidangan II memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan, yang terlihat dari tugas dan fungsinya. Posisi ini sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan. Oleh karena itu, Biro Persidangan II bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, termasuk penggunaan sumber daya dan kebijakan yang diberikan. Semua ini dilaksanakan berdasarkan perencanaan strategis yang telah disusun sebelumnya. Aspek ini menjadi elemen utama dari prinsip "*Good Governance*", yang merupakan syarat penting bagi setiap unit kerja pemerintahan untuk mencapai visi dan misi organisasi. Sebagai unit yang berinteraksi langsung dengan alat kelengkapan DPD RI dan Anggota DPD RI, Biro Persidangan II menjadi pilar utama dalam mendukung tugas dan fungsi alat kelengkapan DPD RI di Sekretariat Jenderal DPD RI. Setiap bagian sekretariat alat kelengkapan Biro Persidangan II memiliki tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

1. Bagian Sekretariat Komite II

Bagian Sekretariat Komite II memiliki tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan teknis persidangan, perencanaan program dan anggaran, serta kerumahtanggaan Komite II. Sedangkan Fungsi Sekretariat Komite II adalah :

- a. Penyiapan bahan koordinasi di bidang penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat dan penyiapan bahan/materi persidangan Komite II;
- b. Pelaksanaan dukungan di bidang penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat dan penyiapan bahan/materi persidangan Komite II;
- c. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bagian Sekretariat Komite II; dan
- d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan anggaran serta kerumahtanggaan di lingkungan Bagian Sekretariat Komite II.

Bagian Sekretariat Komite II terdiri dari:

- a. Subbagian Rapat dan Operasional, mempunyai tugas melakukan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat, serta penyiapan bahan/materi persidangan yang menjadi lingkup tugas Komite II ;
- b. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan urusan keuangan, kerumahtanggaan, persuratan, arsip dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dilingkungan Bagian Sekretariat Komite II.

2. Bagian Sekretariat Komite IV

Tugas dan fungsi dari Bagian Sekretariat Komite IV adalah melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan teknis persidangan, perencanaan program dan anggaran, serta kerumahtanggaan Komite IV. Sedangkan fungsi Sekretariat Komite IV adalah:

- a. penyiapan bahan koordinasi di bidang penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat dan penyiapan bahan/materi persidangan Komite IV;

- b. pelaksanaan dukungan di bidang penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat dan penyiapan bahan/materi persidangan Komite IV;
- c. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bagian Sekretariat Komite IV; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan anggaran serta kerumahtanggaan di lingkungan Bagian Sekretariat Komite IV.

Bagian Sekretariat Komite IV terdiri dari:

- a. Subbagian Rapat dan Operasional, mempunyai tugas melakukan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat, serta penyiapan bahan/materi persidangan yang menjadi lingkup tugas Komite IV;
- b. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan urusan keuangan, kerumahtanggaan, persuratan, arsip dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan Bagian Sekretariat Komite IV.

3. Bagian Sekretariat Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus

Bagian Sekretariat Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan teknis persidangan, perencanaan program dan anggaran, serta kerumahtanggaan Bagian Sekretariat Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus. Sedangkan Fungsi Sekretariat Bagian Sekretariat Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus adalah :

- a. penyiapan bahan koordinasi di bidang penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat dan penyiapan bahan/materi persidangan Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus;
- b. pelaksanaan dukungan di bidang penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat dan penyiapan bahan/materi persidangan Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus;

- c. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bagian Sekretariat Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan anggaran serta kerumahtanggaan di lingkungan Bagian Sekretariat Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus.

Bagian Sekretariat Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus terdiri dari:

- a. Subbagian Rapat dan Operasional, mempunyai tugas melakukan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat, serta penyiapan bahan/materi persidangan yang menjadi lingkup tugas Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus;
- b. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan urusan keuangan, kerumahtanggaan, persuratan, arsip dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dilingkungan Bagian Sekretariat Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus.

4. Bagian Sekretariat Badan Kehormatan

Bagian Sekretariat Badan Kehormatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan teknis persidangan, perencanaan program dan anggaran, serta kerumahtanggaan Bagian Sekretariat Badan Kehormatan. Sedangkan Fungsi Sekretariat Badan Kehormatan adalah :

- a. penyiapan bahan koordinasi di bidang penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat dan penyiapan bahan/materi persidangan Badan Kehormatan;
- b. pelaksanaan dukungan di bidang penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat dan penyiapan bahan/materi persidangan Badan Kehormatan;
- c. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bagian Sekretariat Badan Kehormatan; dan

- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan anggaran serta kerumahtanggaan di lingkungan Bagian Sekretariat Badan Kehormatan.

Bagian Sekretariat Badan Kehormatan terdiri dari:

- a. Subbagian Rapat dan Operasional, mempunyai tugas melakukan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat, serta penyiapan bahan/materi persidangan yang menjadi lingkup tugas Badan Kehormatan;
- b. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan urusan keuangan, kerumahtanggaan, persuratan, arsip dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dilingkungan Bagian Sekretariat Badan Kehormatan.

5. Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Publik

Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan teknis persidangan, perencanaan program dan anggaran, serta kerumahtanggaan Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Publik. Sedangkan Fungsi Sekretariat Badan Akuntabilitas Publik adalah :

- a. penyiapan bahan koordinasi di bidang penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat dan penyiapan bahan/materi persidangan Badan Akuntabilitas Publik;
- b. pelaksanaan dukungan di bidang penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat dan penyiapan bahan/materi persidangan Badan Akuntabilitas Publik;
- c. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Publik; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan anggaran serta kerumahtanggaan di lingkungan Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Publik.

Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Publik terdiri dari:

- a. Subbagian Rapat dan Operasional, mempunyai tugas melakukan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat, serta penyiapan bahan/materi persidangan yang menjadi lingkup tugas Badan Akuntabilitas Publik;

- b. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan urusan keuangan, kerumahtanggaan, persuratan, arsip dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dilingkungan Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Publik.

6. Bagian Sekretariat Panitia Urusan Rumah Tangga

Bagian Sekretariat Panitia Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan teknis persidangan, perencanaan program dan anggaran, serta kerumahtanggaan Bagian Sekretariat Panitia Urusan Rumah Tangga. Sedangkan Fungsi Sekretariat Panitia Urusan Rumah Tangga adalah :

- a. penyiapan bahan koordinasi di bidang penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat dan penyiapan bahan/materi persidangan Panitia Urusan Rumah Tangga;
- b. pelaksanaan dukungan di bidang penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat dan penyiapan bahan/materi persidangan Panitia Urusan Rumah Tangga;
- c. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bagian Sekretariat Panitia Urusan Rumah Tangga; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan anggaran serta kerumahtanggaan di lingkungan Bagian Sekretariat Panitia Urusan Rumah Tangga.

Bagian Sekretariat Panitia Urusan Rumah Tangga terdiri dari:

- a. Subbagian Rapat dan Operasional, mempunyai tugas melakukan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat, serta penyiapan bahan/materi persidangan yang menjadi lingkup tugas Panitia Urusan Rumah Tangga;
- b. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan urusan keuangan, kerumahtanggaan, persuratan, arsip dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dilingkungan Bagian Sekretariat Panitia Urusan Rumah Tangga.

D. Isu Strategis

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Persidangan II DPD RI pada Tahun 2024/2025, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Isu-isu strategis tersebut mencerminkan tantangan internal dan eksternal organisasi, baik dari aspek sumber daya, sarana prasarana, maupun dinamika kelembagaan. Adapun isu strategis yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Persidangan dan Administrasi Kedewanan

Sarana dan prasarana penunjang kegiatan persidangan dan administrasi di lingkungan Biro Persidangan II masih memerlukan peningkatan kualitas dan kuantitas. Seiring dengan meningkatnya tuntutan kinerja organisasi yang cepat, akurat, dan berbasis digital, ketersediaan perangkat kerja seperti komputer, printer, jaringan pendukung, serta peralatan persidangan yang mutakhir menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan. Pada Tahun 2024/2025, optimalisasi dan modernisasi sarana operasional menjadi isu strategis guna memastikan kelancaran pelayanan persidangan serta mendukung efektivitas pelaksanaan tugas kedewanan secara berkelanjutan.

b. Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Transformasi Digital dan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam pencapaian kinerja Biro Persidangan II. Pada periode Tahun 2024/2025, tantangan yang dihadapi tidak hanya terkait pemenuhan jumlah SDM, tetapi juga peningkatan kompetensi, khususnya dalam penguasaan teknologi informasi, pengelolaan sistem digital persidangan, dan adaptasi terhadap kebijakan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Diperlukan upaya pengembangan kapasitas SDM secara terencana dan berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan, serta pembinaan, agar aparatur mampu mendukung transformasi digital dan meningkatkan kualitas layanan persidangan.

c. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Ruang Sidang dan Rapat.

Pelaksanaan Sidang Paripurna DPD RI hingga saat ini masih memanfaatkan ruang sidang milik Sekretariat Jenderal MPR RI, sehingga pelaksanaan agenda persidangan harus menyesuaikan dengan jadwal dan kegiatan lembaga lain. Kondisi ini berdampak pada fleksibilitas dan efektivitas pelaksanaan fungsi persidangan DPD RI. Selain itu, keterbatasan ruang rapat dan kelengkapan sarana pendukung persidangan juga menjadi tantangan dalam menunjang pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPD RI. Oleh karena itu, peningkatan ketersediaan serta pemutakhiran sarana dan prasarana ruang sidang dan rapat menjadi isu strategis pada Tahun 2024/2025.

d. Dinamika Politik dan Kelembagaan pada Masa Transisi Keanggotaan.

Tahun 2024/2025 merupakan periode yang ditandai dengan dinamika politik dan kelembagaan yang relatif tinggi, khususnya pasca-Pemilihan Umum dan masa transisi keanggotaan DPD RI. Perubahan susunan keanggotaan dan alat kelengkapan DPD RI, serta penyesuaian kebijakan internal melalui Rapat Pleno, berpotensi mempengaruhi perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kinerja kegiatan. Kondisi tersebut juga berdampak pada efektivitas pelaksanaan anggaran dan jadwal persidangan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi, komunikasi, dan sinergi yang kuat antara Anggota DPD RI dan Sekretariat Alat Kelengkapan guna menjaga kesinambungan kinerja serta pencapaian target yang telah ditetapkan.

e. Tuntutan Peningkatan Kualitas Layanan Persidangan dan Dukungan Substantif.

Meningkatnya ekspektasi Anggota DPD RI dan pemangku kepentingan terhadap kualitas layanan persidangan menjadi isu strategis yang perlu direspons secara sistematis. Biro Persidangan II dituntut untuk tidak hanya memastikan kelancaran teknis persidangan, tetapi juga meningkatkan kualitas dukungan administratif dan substantif. Hal ini mencakup ketepatan waktu, akurasi dokumen persidangan, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan agenda dan kebutuhan alat kelengkapan DPD RI. Peningkatan kualitas layanan ini menjadi faktor penting dalam mendukung peran dan fungsi konstitusional DPD RI secara optimal.

E. Potensi Sumber Daya

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Persidangan II didukung oleh pejabat/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/fungsional/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebagaimana terlihat dalam tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rekapitulasi Jumlah Pegawai di Lingkup Biro Persidangan II
Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2025

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	a. Pejabat Eselon II	1
	b. Pejabat Eselon III	6
	c. Pejabat Eselon IV	12
2	Jabatan Pelaksana	37
3	Jabatan Fungsional	13
J U M L A H		69

Tabel 1.2 Klasifikasi Pendidikan Pegawai di Lingkup Biro Persidangan II
Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2025

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SLTA Sederajat	4
2	D-III	6
3	S-1/D-IV	43
4	S-2	15
5.	S-3	1
J U M L A H		69

F. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPD RI selama tahun 2025. Analisis capaian kinerja terhadap perjanjian kinerja memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian LAK Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Biro Persidangan II Tahun 2025, gambaran organisasi, aspek strategis dan permasalahan utama, kekuatan SDM serta sistematika laporan.

b. Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPD RI tahun 2025.

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

1) Capaian Kinerja Biro Persidangan II

Menjelaskan capaian kinerja Biro Persidangan II yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran kegiatan organisasi serta penyajian hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- c) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

2) Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

d. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPD RI serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Biro Persidangan II menyusun perencanaan kinerja dengan merujuk pada rencana aksi kegiatan, dengan tujuan mencapai target kinerja yang selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal DPD RI.

Perencanaan kinerja ini mencakup penetapan kegiatan tahunan serta indikator kinerja yang didasarkan pada program, kebijakan, dan target yang telah ditentukan dalam sasaran strategis. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Biro Persidangan II menetapkan arah kebijakan yang mencerminkan visi, misi, dan tujuan strategisnya untuk periode 2025 - 2029. Sasaran utama yang ingin dicapai adalah peningkatan dukungan administrasi dan keahlian dalam Persidangan Alat Kelengkapan DPD RI yang profesional, akuntabel, dan modern, dengan tetap mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPD RI.

Visi Biro Persidangan II yaitu: Menjadi *supporting system yang profesional, akuntabel dan modern dalam mendukung tugas dan wewenang alat kelengkapan DPD*.

Penjelasan terhadap visi tersebut adalah:

1. *Supporting system* bahwa Biro Persidangan II menjadi unit pendukung bagi kerja-kerja Alat Kelengkapan DPD secara administratif dan keahlian.
2. *Profesional* bahwa Biro Persidangan II dalam bekerja tuntas dan akurat dalam bekerja berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi yang diwujudkan dengan memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas.
3. *Akuntabel* bahwa kerja-kerja Biro Persidangan II dilakukan berdasarkan landasan hukum dan dilaksanakan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
4. *Modern* bahwa kerja-kerja Biro Persidangan II menggunakan sistem kerja dan sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Untuk mewujudkan visi organisasi yang telah ditetapkan maka harus ditindaklanjuti dengan penetapan misi organisasi.

Misi adalah pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai. Misi merupakan fokus organisasi yang tersusun secara baik, menetapkan tujuan yang unik dan mendasar.

Sesuai dengan penjelasan misi di atas, dan untuk mendukung visi, maka Misi Biro Persidangan II adalah: ***Memberikan dukungan administrasi dan keahlian yang berkualitas kepada alat kelengkapan DPD.***

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Hal ini dimaksudkan agar instansi pemerintah tersebut mampu mencapai tujuan dan sasarnya, sehingga tidak ada suatu sasaran ataupun aktivitas yang terbengkalai atau tidak tercapai, karena dengan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan, berarti organisasi tersebut telah mengetahui apa kelebihan/kekuatannya untuk mencapai suatu sasaran dan aktivitas serta tidak melakukan suatu kegiatan di mana ada kekurangan/kelemahannya.

Tujuan dari Biro Persidangan II adalah dalam rangka mendukung alat kelengkapan DPD RI menjalankan tugas dan fungsinya. Penetapan tujuan Biro Persidangan II tidak terlepas dari tujuan yang ditetapkan oleh Setjen DPD RI, di mana tujuan Setjen DPD RI berpedoman pada amanat yang dirumuskan dalam RPJMN 2025 - 2029. Oleh karena itu, dirumuskan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh Biro Persidangan II yaitu: *Terwujudnya peningkatan dukungan administrasi dan keahlian Persidangan Alat Kelengkapan DPD yang profesional, akuntabel, dan modern yang tercermin dari indikator tujuan yaitu Tingkat kepuasan Anggota DPD atas dukungan administrasi dan keahlian Persidangan Alat Kelengkapan DPD.*

Secara singkat dapat digambarkan sasaran kegiatan yang dicapai sesuai dengan Renstra Biro Persidangan II pada tahun 2025. Strategi kebijakan dalam melaksanakan kegiatan dengan menetapkan ukuran-ukuran untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui kegiatan yang telah ditetapkan dijelaskan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Kinerja Biro Persidangan II Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk legislasi RUU	Nilai tertimbang dukungan bahan untuk legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan	5,972
2	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU	Nilai pertimbangan dukungan keahlian legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan	0,381
3	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR	Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk Pandangan dan Pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar yang ditetapkan	0,106
4	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang uji petik sesuai standar untuk Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang	0,116
		Nilai tertimbang masukan terhadap RUU Inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas RUU Usul pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah	0,56
		Nilai tertimbang pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI	0,734

Penetapan Perjanjian Kerja (PK) Biro Sekretariat Pimpinan DPD RI Tahun 2025 dengan target meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk legislasi RUU; Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU; Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR; dan Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA. Urgensi ini tidak dapat dipisahkan dari penjenjangan kinerja Setjen DPD RI secara keseluruhan sebagaimana tercermin dalam Kertas Kerja Pendukung Penetapan Target PK Tahun 2025 dan arah kebijakan Renstra DPD RI 2025– 2029.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA BIRO PERSIDANGAN II

1. SASARAN KEGIATAN 1 : Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk legislasi RUU

Indikator Sasaran 1: Nilai tertimbang dukungan bahan untuk legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan.

Sekretariat Biro Persidangan II memberikan dukungan pelayanan kegiatan anggota di masa reses oleh Anggota DPD RI di daerah pemilihannya. Kegiatan reses ini dilakukan untuk menjaring informasi termasuk aspirasi daerah dan masyarakat, aksi sosial, dan menghadiri kegiatan di daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota sebagai wakil daerah atau tugas DPD serta penyampaian informasi tentang perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada konstituen sebagai bentuk akuntabilitas.

Dalam kegiatan dimaksud Anggota dapat melakukan: rapat kerja dengan pemerintah daerah dan DPRD; meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut atas permasalahan di daerah; dan dengar pendapat umum dengan unsur masyarakat. Selanjutnya, hasil kegiatan itu dilaporkan dalam sidang paripurna. Hasil penyerapan aspirasi masyarakat/reses ini akan menjadi bahan untuk dukungan penyusunan legislasi.

Pada tahun 2025, Sekretariat Biro Persidangan II memberikan dukungan pelayanan kegiatan anggota di masa reses oleh Anggota DPD RI di daerah pemilihannya sebanyak 5 kali masa reses untuk 38 Provinsi, pada tahap persiapan dan tahap pelaporan hasil reses pada Sidang Paripurna DPD RI.

Pada tahap persiapan merupakan tahapan paling awal dan penting yang menentukan tercapainya tujuan dari suatu kegiatan anggota DPD RI ke daerah pemilihannya. Persiapan kegiatan anggota DPD RI di daerah pemilihan meliputi persiapan anggota sebagai anggota Komite dan pada saat bersamaan persiapan oleh Kelompok Anggota Provinsi. Setiap anggota DPD wajib menjadi anggota Komite. Dalam rangka persiapan reses, anggota mengikuti topik yang ditentukan oleh masing-masing komite.

- a. Rapat Pimpinan menentukan usul topik untuk setiap masa sidang dan masa reses yang selanjutnya akan diputuskan dalam Rapat Pleno Komite. Penentuan topik dilakukan agar di masa reses setiap anggota memiliki fokus permasalahan yang menjadi obyek penyerapan informasi ke daerah pemilihannya.
- b. Berkenaan dengan itu, pimpinan komite dibantu staf ahli dan sekretariat menyusun uraian daftar permasalahan sebagai alat bantu penyerapan informasi sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Hal lain yang perlu dipersiapkan adalah resume laporan capaian kinerja komite selama masa sidang berjalan sebagai bahan bagi anggota untuk disampaikan kepada konstituen dan daerah (sebagai bentuk akuntabilitas).
- c. Pimpinan komite melaporkan rencana pada butir a) dalam Rapat Panmus/Rakor Pimpinan untuk ditetapkan sebagai program kegiatan anggota DPD RI di daerah pemilihan.
- d. Anggota dibantu staf mempersiapkan pelaksanaan reses sesuai topik yang ditentukan terutama menyangkut daftar objek dan daftar inventarisir informasi yang hendak diperoleh dari objek sebagai materi laporan reses.
- e. Biro Persidangan II memberikan dukungan administratif dalam rangka pelaksanaan reses anggota.

Selanjutnya pada tahap pelaporan hasil reses Anggota DPD RI, Biro Persidangan II memberikan dukungan pada kegiatan pelaporan hasil penyerapan aspirasi masyarakat daerah dalam sidang paripurna pembukaan masa sidang yang diawali dengan penyerahan laporan hasil penyerapan aspirasi masyarakat oleh Kelompok Anggota Provinsi kepada Pimpinan DPD.

Tabel 3.1 Sasaran Kinerja Biro Persidangan II Tahun 2025 Terhadap Target

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen RO							
		IKK	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Pagu Akhir Tahun	Realisasi Anggaran	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU	Nilai tertimbang dukungan keahlian legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan	Aspirasi Masyarakat Dan Daerah Oleh Anggota DPD RI	5,972	5,972	100 %	642.448.347.000	640.834.135.664	99.75%

Seluruh rangkaian kegiatan tersebut secara langsung mendukung pencapaian sasaran Biro Persidangan II sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yaitu Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk legislasi RUU. Hal ini tercermin pada terpenuhinya Nilai tertimbang dukungan bahan untuk legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan, yang menjadi indikator kinerja utama Biro Persidangan II. Dengan demikian, capaian kegiatan reses Anggota DPD RI Tahun 2025 tidak hanya menunjukkan suksesnya kegiatan Anggota DPD RI, tetapi juga efektivitas dukungan Biro Persidangan II dalam memperkuat fungsi DPD RI secara kelembagaan. Adapun target Biro Persidangan II untuk indikator kinerja kegiatan meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU berupa Aspirasi Masyarakat Dan Daerah Oleh Anggota DPD RI sebesar 5,972 telah teralisasi 100 %. berupa 38 layanan terpenuhi. Realisasi kinerja tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan kinerja tahun 2024 dikarenakan RENSTRA dan indikator kegiatan.



Gambar 3.1 Sidang Paripurna ke-4 Masa Sidang II Tahun Sidang 2025-2026
(Penyerahan Laporan Reses Anggota DPD RI)

Tabel 3.2 Beberapa materi yang diangkat dalam reses sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Masa Sidang	Komite I	Komite II	Komite III	Komite IV	Materi Lainnya
III Tahun Sidang 2024-2025	1) RUU tentang Perlindungan Hak Masyarakat Adat; 2) RUU tentang Daerah Kepulauan; 3)Pengawasan atas Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4) Pengawasan atas Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU 5) Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Perubahannya Dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU; 2) UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan serta Perubahannya Dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.	1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Khususnya Program Makan Bergizi Gratis; 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Khususnya Penetapan Upah Minimum Tahun 2025	1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK); 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;	Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah terkait Tata Kelola Pemerintahan Desa

Masa Sidang	Komite I	Komite II	Komite III	Komite IV	Materi Lainnya
IV Tahun Sidang 2024-2025	1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2) Undang-undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan	1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Khususnya Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2025 M/1446 H; 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Khususnya terkait Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas; 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Sampah

Masa Sidang	Komite I	Komite II	Komite III	Komite IV	Materi Lainnya
			Perlindungan Anak dari Perlakuan Kekerasan, Penganiayaan, Penelantaran, dan Diskriminasi Ketidakadilan; 6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata,		
V Tahun Sidang 2024-2025	1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara	1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dalam Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana	1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Khususnya; (1) Urgensi Pengendalian Konsumsi Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) Untuk Menekan Angka Obesitas Remaja di Indonesia, (2) Transformasi Pendidikan Kesehatan Dalam Kerangka Undang-Undang Kesehatan, dan (3) Pengendalian Penyakit TBC dan Penyakit Menular lainnya; 2) Undang-	1) Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (difokuskan pada pengawasan atas Inpres No. 9 Tahun 2025 tentang pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih); 2) Undang-Undang Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025 (Difokuskan pada Transfer ke Daerah) dalam rangka persiapan pertimbangan DPD RI terhadap KEM-PPKF RAPBN	BULD: Pemantauan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Terkait Ketahanan Pangan

Masa Sidang	Komite I	Komite II	Komite III	Komite IV	Materi Lainnya
		diubah dalam Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 3) Pengelolaan Perubahan Iklim.	Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Khususnya Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 dan Inventarisasi Materi Perubahan atas Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional;	2026); 3) Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) (Difokuskan pada kinerja penyaluran pembiayaan Ultra Mikro dan UMKM oleh Lembaga Jasa Keuangan); 4) Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Difokuskan pada pengawasan Pasar Rakyat).	
I Tahun Sidang 2025-2026	1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah	1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah	1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG); 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang	1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Difokuskan pada perbankan Himbara yang menerima kucuran dana Rp200 triliun); 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 3)	BULD: 1) Pemantauan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Terkait Pemberdayaan Koperasi; 2) Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda Terkait Ketahanan Pangan, di dalam

Masa Sidang	Komite I	Komite II	Komite III	Komite IV	Materi Lainnya
	diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; 4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara; 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.	Narkotika, Terkait Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial untuk Korban Narkotika dan Obat Terlarang.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD);	nya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
II Tahun Sidang 2025-2026	1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024; 2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian; 3)	1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Terkait Bahasa Daerah; 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang	1) Undang-Undang (UU) No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2) Undang-Undang (UU) No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Fokus pada Kinerja Penerimaan Perpajakan di tahun 2025 dan	BULD: Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Terkait Pemberdayaan Koperasi Yang Difokuskan Pada Koperasi Merah Putih.

Masa Sidang	Komite I	Komite II	Komite III	Komite IV	Materi Lainnya
	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan; 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Kalinya Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; 5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.	sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;	Nomor 17 Tahun 2016, Terkait Perundungan, Pelecehan Seksual, dan Penculikan pada Anak; 3) Inventarisasi Materi Pertimbangan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Terkait Peningkatan Kualitas dan Kompetensi, serta peningkatan kesejahteraan Guru dan Dosen.	Implementasi Coretax di Daerah);	

Terhadap materi-materi tersebut dikumpulkan dan diserahkan kepada Pusat kajian Daerah dan Anggaran untuk dibuat tabulasi dan analisis serta kajian. Untuk selanjutnya dibuat tindak lanjut kepada Pemerintah, DPR, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. SASARAN KEGIATAN 2 : Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU

Indikator Sasaran 2: Nilai tertimbang dukungan keahlian legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan.

Sasaran Kegiatan 2 diarahkan untuk memastikan tersedianya dukungan keahlian yang berkualitas dalam proses legislasi RUU, khususnya yang menjadi kewenangan dan ruang lingkup tugas Komite II dan Komite IV DPD RI. Dukungan keahlian ini mencakup penyusunan RUU, naskah akademik, serta bahan pertimbangan teknis dan substantif yang dibutuhkan anggota DPD RI dalam menghasilkan RUU yang berkualitas.

Tabel 3.3 Indikator 2: Nilai Tertimbang Dukungan Keahlian untuk Legislasi RUU

No.	Sasaran kegiatan	Komponen RO							
		IKK	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Pagu Akhir Tahun	Realisasi Anggaran	Capaian
2.	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU	Nilai tertimbang dukungan keahlian legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan	RUU Usul DPD RI Tugas Komite II dan RUU Usul Tugas Inisiatif Komite IV DPD RI bidang Komite IV	0,381	0,381	100 %	19.974.101.000	19.914.951.803	99,70 %

Seluruh rangkaian kegiatan tersebut secara langsung mendukung pencapaian sasaran Biro Persidangan II sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yaitu Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU. Hal ini tercermin pada terpenuhinya Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan, yang menjadi indikator kinerja utama Biro Persidangan II. Adapun capaian dalam indikator kerja Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU sebesar 0,381 tercapai dengan output 2 RUU, yaitu RUU Material maju dan RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak. Realisasi kinerja tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan kinerja tahun 2024 dikarenakan RENSTRA dan indikator kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Usul Inisiatif Komite II DPD RI pada tahun 2025 merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPD RI dalam rangka memperjuangkan kepentingan daerah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Pada tahun tersebut, Komite II DPD RI menetapkan RUU tentang Material Maju sebagai RUU Usul Inisiatif Komite II, mengingat urgensinya dalam mendukung pengembangan

industri berbasis sumber daya daerah, peningkatan nilai tambah, serta penguatan daya saing nasional.

Penetapan RUU Material Maju diawali melalui Rapat Pleno Komite II DPD RI yang secara khusus menetapkan RUU Inisiatif berdasarkan kesesuaian dengan tugas dan fungsi Komite II. Selanjutnya, Komite II melaksanakan Rapat Gabungan dengan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI guna menyelaraskan rencana penyusunan RUU secara prosedural dan substantif. Untuk memperkaya muatan pengaturan, Komite II juga mengadakan rapat kerja dengan kementerian terkait dan juga Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pejabat kementerian serta melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para pakar dan pemangku kepentingan yang dinilai kompeten.



Gambar 3.2 Studi Referensi Komite II Johannesburg, Afrika Selatan tanggal 27 April – 2 Mei 2025

Sebagai dasar ilmiah, penyusunan RUU Material Maju dilengkapi dengan penyusunan Naskah Akademik yang didukung oleh Tim Jabatan Fungsional yang berada di (Pusat Perancang dan Kajian Kebijakan Hukum (Pusperjakum) dan Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran) Sekretariat Jenderal DPD RI. Proses ini diperkuat melalui pelaksanaan studi empiris di daerah bekerja sama dengan kampus/universitas serta studi referensi melalui kunjungan ke Afrika Selatan sebagai negara pembanding. Penyusunan RUU melalui tahapan peer review bersama para ahli/pakar/narasumber, uji sahih bekerja sama dengan kampus/universitas, finalisasi penyusunan RUU, serta melakukan harmonisasi bersama PPUU DPD RI untuk memastikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh rangkaian tersebut kemudian ditutup

dengan penyerahan RUU Material Maju kepada Pimpinan DPD RI dalam Sidang Paripurna untuk disahkan sebagai Keputusan DPD RI.

Dari aspek pengelolaan anggaran, kegiatan penyusunan RUU Usul Inisiatif Komite II DPD RI Tahun 2025 didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp10.413.318.000. Realisasi anggaran mencapai Rp10.410.315.852 atau sekitar 99,97%, yang menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang sangat tinggi dan mencerminkan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Komite IV berhasil merealisasikan 1 (satu) RUU Usul Tugas Inisiatif Komite IV berupa Keputusan DPD RI Nomor: 46/DPR RI/V/2024-2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Produk tersebut menjadi indikator bahwa dukungan keahlian yang diberikan tidak berhenti pada tahap proses, tetapi menghasilkan keluaran kebijakan yang memiliki implikasi hukum dan kelembagaan yang jelas. Tingkat capaian output mencapai 99,70%, yang menunjukkan bahwa seluruh tahapan dukungan keahlian mulai dari perumusan naskah akademik, penyusunan materi RUU, hingga fasilitasi pembahasan dapat dilaksanakan secara lengkap dan tepat waktu.

Pelaksanaan Sasaran Kegiatan 2 pada Komite IV didukung oleh alokasi anggaran dengan pagu definitif dan pagu akhir tahun sebesar Rp9.560.783.000. Realisasi anggaran mencapai Rp9.504.635.952, atau sekitar 99,41 persen dari pagu akhir tahun.

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan 2 pada Komite IV DPD RI didukung oleh sejumlah faktor kunci yang saling memperkuat. Koordinasi yang efektif memungkinkan pelaksanaan dukungan keahlian berjalan secara terencana, terintegrasi, sesuai dengan tahapan proses legislasi. Faktor pendukung lainnya adalah perencanaan kegiatan yang disusun secara selaras dengan agenda legislasi Komite IV, sehingga dukungan keahlian dapat difokuskan pada isu-isu prioritas dan strategis.

Namun demikian, terdapat tantangan yang perlu mendapat perhatian ke depan, khususnya terkait dengan semakin kompleksnya substansi legislasi di bidang Komite IV. Kompleksitas tersebut menuntut dukungan keahlian yang lebih adaptif terhadap perubahan kebijakan, bersifat multidisipliner, serta responsif terhadap dinamika kebijakan nasional dan daerah.



Gambar 3.3 Studi Empirik dalam rangka Inventarisasi Masalah Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Universitas Lampung



Gambar 3.4 Studi Referensi dalam rangka Penyusunan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Negara Swiss dan Rusia

3. SASARAN KEGIATAN 3 : Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR

Indikator Sasaran 3: Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk Pandangan dan Pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar yang ditetapkan

Penyusunan pandangan dan pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tertentu merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi konstitusional DPD RI sebagaimana diatur dalam Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, khususnya dalam memberikan pertimbangan terhadap RUU yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Merujuk pada hal tersebut, pada tahun anggaran 2025. Sasaran Kegiatan 3 ditetapkan untuk meningkatkan kualitas dukungan keahlian yang diberikan oleh Biro Persidangan II khususnya dalam penyusunan pandangan, pendapat, dan pertimbangan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) usul Pemerintah maupun DPR yang menjadi lingkup tugas Komite IV. Dukungan keahlian dimaksud diarahkan agar memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, baik dari aspek substansi, sistematika, maupun ketepatan waktu penyampaian.

Komite II DPD RI melaksanakan penyusunan Pandangan dan Pendapat terhadap RUU tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang merupakan RUU usulan DPR RI.

RUU tersebut dibahas oleh DPR RI pada bulan Februari 2025 dan dinilai memiliki urgensi tinggi karena berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, kewenangan daerah, serta dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi daerah yang memiliki sumber daya alam, oleh karena itu Komite II DPD RI menyusun pandangan dan pendapat secara institusional melalui mekanisme rapat pandangan dan pendapat yang dilaksanakan di Kantor DPR RI Senayan Jakarta sebagai bentuk efisiensi koordinasi antar lembaga. Hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam pendapat mini DPD RI dan disampaikan secara resmi kepada DPR RI pada bulan Maret 2025 sebagai kontribusi substantif DPD RI dalam proses penyusunan legislasi nasional.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan penyusunan pandangan dan pendapat, anggaran yang telah dialokasikan sebesar Rp20.300.000 tidak terealisasi. Hal ini disebabkan seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan di Kantor

DPR RI Senayan Jakarta tanpa memerlukan pembiayaan tambahan di luar fasilitas yang tersedia. Anggaran penyusunan pandangan dan pendapat juga tidak terserap secara maksimal disebabkan oleh beberapa hal antara lain undangan dari DPR yang cenderung mendadak serta keterbatasan waktu dalam pembahasan sampai dengan waktu penyampaian pandangan mini dari DPD RI.



Gambar 3.5 Komite II sedang menyampaikan pandangan dan pendapatnya di DPR

Adapun pada periode yang sama, Komite II DPD RI tidak melaksanakan penyusunan pandangan dan pendapat terhadap RUU lainnya. Kondisi tersebut disebabkan keterbatasan waktu pembahasan serta terbatasnya RUU tertentu yang secara langsung berkaitan dengan tugas dan fungsi Komite II DPD RI.

Secara keseluruhan, penyusunan pandangan dan pendapat DPD RI atas RUU tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun anggaran tidak terealisasi, tujuan utama kegiatan, yaitu penyampaian pandangan dan pendapat DPD RI sebagai representasi kepentingan daerah dalam pembahasan RUU, tetap tercapai secara efektif dan akuntabel.

Pada Tahun 2025, Komite IV menetapkan target dukungan keahlian terhadap 4 (empat) RUU yang menjadi prioritas pembahasan Komite IV yang memiliki dampak strategis terhadap kepentingan daerah, yaitu RKP Tahun 2026, KEM-

PPKF Tahun 2026, RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2024, dan RUU APBN TA 2026. Prioritas pembahasan tersebut memperkuat posisi DPD RI sebagai representasi kepentingan daerah dalam perumusan kebijakan nasional yang berdimensi fiskal dan pembangunan jangka menengah. Capaian kinerja Sasaran Kegiatan 3 Komite IV pada Tahun 2025 mencapai **100%**, yang menunjukkan bahwa seluruh target output telah terealisasi sesuai dengan perencanaan.

Adapun *output* kegiatan yang dihasilkan berupa pandangan, pendapat, dan pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu bidang Komite IV, dengan rincian produk sebagai berikut:

1. Hasil Pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026;
2. Hasil Pertimbangan DPD RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026;
3. Hasil Pertimbangan DPD RI terhadap RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024; dan
4. Hasil Pertimbangan DPD RI terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026.

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan 3 didukung oleh optimalnya peran Biro Persidangan II dalam mengkoordinasikan dukungan keahlian kepada Komite II dan IV, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penyusunan dokumen pandangan dan pertimbangan DPD RI. Seluruh dokumen yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan serta disampaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal pembahasan RUU.

Tabel 3.4 Indikator 3: Nilai Tertimbang Dukungan Keahlian untuk Pandangan dan Pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen RO							
		IKK	Uraian	Target Output	Realisasi Output	Capaian	Pagu Akhir Tahun	Realisasi Anggaran	Capaian
3.	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPRU	Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk Pandangan dan Pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar yang ditetapkan	Hasil Penyusunan Pandangan /Pendapat dan Pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu (Komite II), Pandangan/Pendapat dan Pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu bidang Komite IV RUU tertentu hasil pembahasan bersama DPR dan Presiden (Pemerintah)	0,106	0.106	100%	10.812.691.000	10.281.725.525	95,09 %

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja, realisasi output, serta efisiensi penggunaan anggaran, dapat disimpulkan bahwa Sasaran Kegiatan 3 “Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR” pada Biro Persidangan II Tahun 2025 telah tercapai 100 % yaitu 0,106. Realisasi kinerja tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan kinerja tahun 2024 dikarenakan RENSTRA dan indikator kegiatan.

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan 3 pada Tahun 2025 antara lain: Secara struktural, kejelasan tata kelola penyusunan pandangan dan pendapat sebagaimana diatur dalam Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2024 telah memperkuat kepastian peran Biro Persidangan II dalam setiap tahapan proses legislasi. Regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman atau prosedur, tetapi juga sebagai alat pengendali mutu (*quality control*) yang memastikan bahwa setiap dokumen pandangan dan pertimbangan disusun berdasarkan standar analisis kebijakan, kerangka hukum yang tepat, serta argumentasi yang merefleksikan perspektif daerah. Dengan demikian, dukungan keahlian yang diberikan tidak bersifat reaktif, melainkan terencana dan sistematis.

4. SASARAN KEGIATAN 4 : Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang sesuai ASMASDA

Biro Persidangan II pada Tahun 2025 berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dukungan keahlian dalam rangka menghasilkan produk pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang yang berkualitas, sesuai dengan mandat ASMASDA (Aspirasi, Masukan, dan Pengawasan Daerah). Sasaran ini mencakup tiga dimensi utama yaitu Pengawasan substantif melalui uji petik, pemberian masukan strategis dalam proses legislasi dan kebijakan, serta penguatan kapasitas internal melalui pengelolaan kerumahtanggaan dan kerja sama parlemen. Indikator pertama mengukur ketepatan dan kedalaman analisis dalam pelaksanaan uji petik terhadap implementasi UU di daerah, dengan target nilai tertimbang sebesar 0,116. Indikator kedua menilai kontribusi keahlian Biro dalam menyusun masukan terhadap RUU Inisiatif DPD, pandangan atas RUU dari pemerintah atau DPR, serta evaluasi perubahan kebijakan pemerintah, dengan target yang lebih signifikan sebesar 0,56. Sementara itu, indikator ketiga berfokus pada efisiensi dan efektivitas dukungan administrasi serta sinergi kerja sama antar-parlemen, dengan target 0,734. Pencapaian sasaran ini diharapkan tidak hanya meningkatkan akuntabilitas kinerja Biro Persidangan II, tetapi juga memperkuat peran DPD RI dalam pengawasan legislasi dan pengambilan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan daerah. Dalam pelaksanaannya, Biro akan mengoptimalkan sumber daya manusia, memanfaatkan teknologi informasi, dan memperkuat koordinasi dengan alat kelengkapan DPD serta pemangku kepentingan terkait. Evaluasi capaian akan dilakukan secara berkala melalui mekanisme pengukuran kinerja terintegrasi, pelaporan periodik, dan revidi atas laporan kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan terkait akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Secara keseluruhan capaian output pada indikator Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA tercapai 100 % yaitu sebanyak 28 rekomendasi dan 14 koordinasi dengan capaian anggaran sebesar 90,54 %. Realisasi kinerja tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan kinerja tahun 2024 dikarenakan RENSTRA dan indikator kegiatan.

Tabel 3.5 Indikator 4: Meningkatnya Kualitas Dukungan Keahlian untuk Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan UU Sesuai ASMASDA

No	Sasaran Kegiatan	Komponen RO						
		IKK	Target	Realisasi	Capaian	Pagu Akhir Tahun	Realisasi Anggaran	Capaian
4.	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	1. Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk Pandangan dan Pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar yang ditetapkan 2. Nilai tertimbang uji petik sesuai standar yang ditetapkan atas pelaksanaan Undang-Undang 3. Nilai tertimbang pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI	1,41	1,41	100 %	62.688.917.000	58.369.509.964	93,11%

Indikator 1: Nilai Tertimbang Uji Petik sesuai Standar untuk Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang

Indikator ini mengukur kualitas dukungan teknis dan keahlian yang diberikan oleh Biro Persidangan II dalam melaksanakan kegiatan uji petik terhadap pelaksanaan Undang-Undang di daerah. Uji petik merupakan metode pengawasan yang bersifat mendalam dan substantif, yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu undang-undang telah diimplementasikan sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukannya, serta mengidentifikasi hambatan, tantangan, dan dampaknya di tingkat daerah. Nilai tertimbang sebesar 0,116 menjadi target yang harus dicapai, yang diperoleh melalui penilaian terhadap beberapa aspek kunci seperti kelengkapan dan ketepatan metodologi uji petik, kedalaman analisis temuan, relevansi rekomendasi yang dihasilkan, serta kualitas penyusunan laporan hasil pengawasan. Pencapaian indikator ini sangat penting untuk memastikan bahwa fungsi pengawasan DPD RI tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berbasis bukti dan berdampak pada perbaikan kebijakan. Dalam pelaksanaannya, Biro Persidangan II akan mengoptimalkan peran staf ahli, memanfaatkan data dan informasi yang akurat, serta melibatkan narasumber kompeten untuk memperkuat proses uji petik. Selain itu, koordinasi yang intensif dengan alat kelengkapan DPD, khususnya Komite II dan Komite IV, serta pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait, akan dilakukan untuk memvalidasi temuan dan memastikan rekomendasi yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti.

Kegiatan resolusi permasalahan daerah berangkat dari laporan hasil pengolahan aspirasi daerah yang disusun oleh Puskadara pada setiap awal masa sidang, yang kemudian menjadi dasar penentuan isu prioritas dan langkah tindak lanjut oleh Komite IV. Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat fungsi pengawasan DPD RI melalui penyediaan analisis substantif, fasilitasi koordinasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang berbasis kebutuhan daerah dan standar kualitas yang telah ditetapkan, termasuk mengidentifikasi, mendiskusikan, dan mencari solusi atas permasalahan yang sewaktu-waktu muncul di daerah dan memerlukan respons cepat untuk ditindaklanjuti melalui mediasi atau advokasi.

Kegiatan resolusi permasalahan daerah telah dilaksanakan oleh Komite II DPD RI pada Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Alat Kelengkapan DPD RI, sebagaimana diatur dalam kebijakan umum, program, dan mekanisme kerja Alat Kelengkapan DPD RI. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata peran DPD RI dalam menjembatani aspirasi dan permasalahan daerah agar memperoleh penyelesaian yang konkret dan berkelanjutan.

Sepanjang tahun 2025, Komite II DPD RI telah melaksanakan 20 (dua puluh) kegiatan resolusi permasalahan daerah di berbagai wilayah. Dalam setiap kegiatan, resolusi permasalahan diupayakan secara langsung di lapangan dengan mempertemukan pihak-pihak yang menyampaikan permasalahan daerah dengan para stakeholders yang berwenang dan relevan sesuai dengan bidang tugasnya. Pendekatan dialogis dan partisipatif tersebut memungkinkan terjadinya klarifikasi, sinkronisasi kebijakan, serta perumusan langkah penyelesaian yang lebih tepat sasaran.

Hasil dari setiap kegiatan resolusi permasalahan daerah tersebut kemudian dirangkum dalam laporan hasil kegiatan dan telah dilaporkan secara resmi kepada Pimpinan DPD RI, sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang diatur dalam kebijakan umum, program, dan mekanisme kerja Alat Kelengkapan DPD RI. Laporan ini menjadi bagian penting dalam mendukung fungsi representasi dan pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan kebijakan yang berdampak langsung pada daerah.

Dari sisi anggaran, kegiatan resolusi permasalahan daerah pada Tahun 2025 didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp2.746.255.000,-. Realisasi anggaran tercatat sebesar Rp2.565.523.120,- atau sekitar 93,42%, yang menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang optimal serta mencerminkan pelaksanaan kegiatan

yang efisien dan akuntabel. Hasil dari kegiatan ini antara lain terbangunnya komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait; teridentifikasinya akar permasalahan daerah secara lebih komprehensif; serta tersusunnya langkah-langkah penyelesaian yang dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

Ke depan, diharapkan kegiatan resolusi permasalahan daerah ini dapat semakin memperkuat peran Komite II DPD RI sebagai mediator dan fasilitator dalam penyelesaian persoalan daerah. Selain itu, hasil kegiatan ini diharapkan mampu mendorong percepatan penyelesaian permasalahan strategis di daerah, meningkatkan sinergi antara pusat dan daerah, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan pembangunan nasional yang berkeadilan.

Pada komponen Resolusi Permasalahan Daerah lingkup tugas Komite IV, semula ditetapkan target 8 (delapan) koordinasi dengan pagu anggaran sebesar Rp1.051.088.000, namun dalam pelaksanaannya kebutuhan penanganan aspirasi dan permasalahan daerah meningkat secara signifikan sehingga output direalisasikan menjadi 18 (delapan belas) koordinasi dengan pagu definitif Rp2.464.494.000. Dari pagu tersebut, realisasi anggaran mencapai Rp2.336.192.739 yang menghasilkan 18 laporan advokasi, mencerminkan peningkatan intensitas fasilitasi serta optimalisasi peran dukungan keahlian dalam penyelesaian isu-isu strategis daerah secara lebih luas, responsif, dan mendalam.



Gambar 3.6 Resolusi Permasalahan Daerah terkait Implementasi Pelaksanaan UU No. 10 Tahun 1998 terkait Perbankan (Difokuskan pada Perbankan Daerah dan Dampaknya ke UMKM) yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat



Gambar 3.7 Resolusi Permasalahan Daerah terkait Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2024 yang dilaksanakan di Provinsi Papua Barat Daya

Tabel 3.5 Indikator 4: Nilai Tertimbang Uji Petik atas Pelaksanaan Undang-Undang sesuai ASMASDA

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen RO							
		IKK	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Pagu Akhir Tahun	Realisasi Anggaran	Capaian
4.	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang uji petik sesuai standar yang ditetapkan atas pelaksanaan Undang-Undang	Pertimbangan DPD RI atas calon Anggota BPK Persidangan dan materi dalam lingkup Biro Persidangan II Resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite II Resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite IV	0,116	0,116	100 %	9.743.799.000	8.857.257.768	90,90%

Tabel 3.6 Produk Sasaran 4 Indikator 1 yang dimanfaatkan oleh DPD RI

NO	PRODUK DPD RI	ALAT KELENGKAPAN DPD RI
1.	Resolusi Permasalahan Daerah terkait Pengawasan UU No.62 Tahun 2024 tentang APBN TA 2025 yg Difokuskan pada Dana Desa dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur	Komite IV
2.	Resolusi Permasalahan Daerah terkait Kebijakan Dana Transfer ke Daerah dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur	Komite IV

NO	PRODUK DPD RI	ALAT KELENGKAPAN DPD RI
3.	Resolusi Permasalahan Daerah terkait Pengawasan Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur	Komite IV
4.	Resolusi Permasalahan Daerah terkait Implementasi UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Difokuskan pada Penguatan Peran Pemuda dalam Transformasi Koperasi dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas) yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur	Komite IV
5.	Resolusi Permasalahan Daerah terkait Pengawasan Pelaksanaan UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK yang dilaksanakan di Provinsi Maluku dan Sulawesi Utara	Komite IV
6.	Resolusi Permasalahan Daerah terkait Implementasi Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan	Komite IV
7.	Resolusi Permasalahan Daerah terkait Implementasi Pelaksanaan UU No.16 Tahun 1997 tentang Statistik (Difokuskan pada Penguatan Sektor UMKM Melalui Data Statistik) yang dilaksanakan di provinsi Maluku dan Bali	Komite IV
8.	Resolusi Permasalahan Daerah terkait Pengawasan atas Pelaksanaan UU No. 62 Tahun 2024 tentang APBN TA 2025 yang Difokuskan pada Pencapaian Realisasi DAK dan DAU di Daerah yang dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan	Komite IV
9.	Resolusi Permasalahan Daerah terkait Implementasi Pelaksanaan UU No. 10 Tahun 1998 terkait Perbankan (Difokuskan pada Perbankan Daerah dan Dampaknya ke UMKM) yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat	Komite IV
10.	Resolusi Permasalahan Daerah terkait Efektivitas Dana Transfer ke Daerah dalam Memperkuat Pemerataan dan Keadilan Fiskal Antar Wilayah yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat	Komite IV
11.	Resolusi Permasalahan Daerah terkait Monitoring Evaluasi dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Inpres No. 9 Tahun 2025 tentang Koperasi Desa Merah Putih dan Perannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa yang dilaksanakan di Provinsi Papua Barat Daya	Komite IV
12.	Resolusi Permasalahan Daerah terkait Capaian Kinerja PT. PNM Tahun 2024 dan 2025 (Kuartal III) serta Isu-Isu Aktual terkait Pembiayaan dan Permodalan UMKM yang dilaksanakan di Provinsi Jambi	Komite IV
13.	Resolusi Permasalahan Daerah terkait Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2024 yang dilaksanakan di Provinsi Papua Barat Daya	Komite IV
14.	Resolusi Permasalahan Daerah terkait Implementasi UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK yang dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan	Komite IV
15.	Resolusi Permasalahan Daerah terkait Implementasi UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah	Komite IV

NO	PRODUK DPD RI	ALAT KELENGKAPAN DPD RI
16.	Resolusi Permasalahan Daerah terkait Capaian Kinerja PT. PNM Tahun 2024 dan 2025 (Kuartal III) serta Isu-Isu Aktual terkait Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat	Komite IV
17.	Resolusi Permasalahan Daerah terkait Implementasi UU No.16 Tahun 1997 tentang Statistik (Difokuskan pada Persiapan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026) yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah	Komite IV
18	Resolusi Permasalahan Daerah terkait Implementasi UU No.16 Tahun 1997 tentang Statistik (Difokuskan pada Persiapan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026) yang dilaksanakan di Provinsi Bali	Komite IV

Indikator 2: Nilai Tertimbang Masukan terhadap RUU Inisiatif DPD RI serta Pandangan dan Pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR, Masukan atas Perubahan Kebijakan Pemerintah

Indikator ini menilai kontribusi substantif Biro Persidangan II dalam memberikan dukungan keahlian pada proses legislasi dan evaluasi kebijakan pemerintah. Nilai tertimbang sebesar 0,56 mencerminkan ekspektasi yang tinggi terhadap kualitas masukan yang diberikan, baik dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Inisiatif DPD RI, penyiapan pandangan dan pendapat atas RUU yang berasal dari Pemerintah atau DPR, maupun dalam memberikan analisis kritis terhadap perubahan kebijakan pemerintah yang berdampak pada daerah. Aspek yang dinilai meliputi ketajaman analisis hukum dan kebijakan, kesesuaian dengan kebutuhan dan aspirasi daerah, kelengkapan argumentasi, serta kemampuan untuk mengantisipasi dampak sosial, ekonomi, dan politik. Pencapaian target ini memerlukan tidak hanya penguasaan materi teknis, tetapi juga kemampuan untuk melakukan riset kebijakan, *benchmarking*, dan kajian komparatif dengan praktik terbaik di tingkat nasional maupun internasional. Biro Persidangan II memperkuat kapasitas internal melalui pelatihan khusus, menghadirkan pakar dan akademisi, serta memanfaatkan sistem informasi legislasi yang terintegrasi. Dengan demikian, dukungan yang diberikan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tengah proses pembentukan undang-undang dan kebijakan nasional.

Tabel 3.7 Indikator 4: Nilai Tertimbang Masukan
tas Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang sesuai ASMASDA

No	Sasaran Kegiatan	Komponen RO							
		IKK	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Pagu Akhir Tahun	Realisasi Anggaran	Capaian
4.	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang masukan sesuai standar yang ditetapkan atas bahan masukan terhadap RUU Inisiatif DPD dan pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR serta masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah	Hasil penyusunan pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu (Komite II) Hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu bidang Komite IV Hasil pertimbangan DPD RI atas Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara	0.56	0,56	100%	22.209.905.000	20.786.812.781	93,59 %

Kegiatan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu telah dilaksanakan oleh Komite II DPD RI sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Alat Kelengkapan DPD RI, sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPD RI. Pengawasan ini merupakan wujud fungsi konstitusional DPD RI dalam memastikan implementasi undang-undang berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya serta mampu menjawab kebutuhan daerah.

Melalui rangkaian kegiatan pengawasan yang melibatkan pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, Komite II DPD RI berhasil menghimpun berbagai masukan, temuan, serta permasalahan faktual terkait pelaksanaan beberapa undang-undang tertentu. Hasil dari kegiatan tersebut telah dirumuskan secara komprehensif dan menghasilkan 7 (tujuh) rekomendasi yang bersifat strategis dan aplikatif. Seluruh rekomendasi tersebut telah disampaikan dan diserahkan secara resmi dalam Sidang Paripurna DPD RI kepada Pimpinan DPD RI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Dari sisi pengelolaan anggaran, kegiatan pengawasan ini didukung oleh alokasi Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp12.128.347.000,-. Dalam pelaksanaannya, realisasi anggaran mencapai Rp11.258.921.583,- atau sebesar $\pm 92,83\%$, yang mencerminkan pelaksanaan kegiatan yang efektif, efisien, serta tetap berorientasi pada pencapaian output dan kualitas hasil pengawasan.

Ke depan, diharapkan tujuh rekomendasi yang telah dihasilkan dapat menjadi bahan pertimbangan utama bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam melakukan perbaikan kebijakan, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan kualitas pelaksanaan undang-undang di daerah.

Selain itu, hasil pengawasan ini diharapkan mampu memperkuat peran DPD RI sebagai representasi daerah dalam menjaga harmonisasi antara kebijakan nasional dan kepentingan daerah, demi terwujudnya pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan serta kepentingan masyarakat.

Hasil Pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu bidang Komite IV, semula ditetapkan target 5 (lima) rekomendasi dengan anggaran sebesar Rp7.488.343.000. Namun, seiring dengan adanya kebijakan pemotongan anggaran, target output tersebut disesuaikan menjadi 4 rekomendasi dengan pagu akhir tahun sebesar Rp4.743.402.000. Penyesuaian ini berdampak pada pengurangan jumlah rekomendasi yang dihasilkan, namun tidak mengurangi kualitas dan kedalaman substansi pengawasan. Hal tersebut tercermin dari terealisasinya seluruh 4 (empat) rekomendasi pengawasan dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.348.737.125 atau sekitar 91,7%, yang mencakup hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025 dengan fokus pada Transfer ke Daerah, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.



Gambar 3.8 Rapat Kerja Komite IV bersama dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Hasil Pertimbangan DPD RI atas Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara pada Tahun 2025 mendukung penguatan fungsi pengawasan DPD RI. Pada indikator kegiatan ini ditetapkan target *output* sebanyak 2 (dua) rekomendasi, dan seluruh target tersebut berhasil direalisasikan secara penuh melalui penyusunan Hasil Pertimbangan DPD RI terhadap Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) BPK RI Semester II Tahun 2024 dan IHP BPK RI Semester I Tahun 2025.

Dari sisi anggaran, kegiatan ini dialokasikan sebesar Rp5.338.156.000 dengan realisasi Rp5.179.154.073 atau 97,02 persen, yang mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan riil. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung analisis hasil pemeriksaan BPK RI, pendalaman substansi temuan, serta penyusunan rekomendasi yang berorientasi pada penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Secara substantif, Hasil Pertimbangan DPD RI tidak hanya merangkum temuan BPK RI, tetapi juga menekankan implikasinya terhadap otonomi daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta hubungan keuangan pusat dan daerah.



Gambar 3.9 Rapat Konsultasi Komite IV bersama dengan BPK RI membahas Hasil Pertimbangan DPD RI terhadap Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2024



Gambar 3.10 Sidang Paripurna Luar Biasa Penyampaian Hasil Pertimbangan DPD RI terhadap Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2025

Tabel 3.8 Indikator 3: Nilai Tertimbang Pengelolaan Kerumahtangaan dan Kerjasama Parlemen DPD RI

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen RO							
		IKK	Uraian	Target Output	Realisasi Output	Capaian	Pagu Akhir Tahun	Realisasi Anggaran	Capaian
4.	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang pengelolaan kerumahtangaan dan kerjasama parlemen DPD RI	Rekomendasi Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Permasalahan yang disampaikan Pemda Kebijakan Non RUU/UU Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Badan Kehormatan Kebijakan Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) Pelaksanaan Tugas Panmus/Pansus DPD RI Sidang Tahunan DPD	0,734	0.734	100%	22.209.905.000	20.786.812.781	93,59%

Indikator ini berfokus pada aspek dukungan administrasi dan tata kelola internal serta sinergi eksternal Biro Persidangan II dalam mendukung efektivitas kerja alat kelengkapan DPD RI. Nilai tertimbang sebesar 0,734 mengukur sejauh mana pengelolaan kerumahtanggaan, seperti penyediaan sarana prasarana, administrasi keuangan, pengarsipan, dan logistik rapat agar berjalan efisien dan sesuai standar. Di sisi lain, komponen kerja sama parlemen mencakup koordinasi dengan lembaga legislatif lainnya (DPR, MPR), pemerintah, maupun mitra internasional dalam rangka peningkatan kapasitas, pertukaran pengetahuan, dan harmonisasi kebijakan. Target yang relatif tinggi ini menunjukkan pentingnya peran Biro sebagai *enabler* yang memastikan semua proses persidangan, rapat, dan kegiatan alat kelengkapan berjalan lancar tanpa gangguan teknis.

Pencapaian indikator ini dievaluasi berdasarkan tingkat kepuasan pengguna layanan, ketepatan waktu penyelesaian administrasi, kualitas dokumentasi, serta keberhasilan dalam menjalin dan memelihara jejaring kerja sama yang produktif. Untuk itu, Biro Persidangan II akan melakukan digitalisasi layanan administratif, peningkatan kapasitas SDM di bidang kerumahtanggaan dan hubungan antar-lembaga, serta penyusunan prosedur operasional standar (SOP) yang jelas. Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan alat kelengkapan DPD RI dapat fokus pada fungsi substantifnya, sementara Biro memastikan dukungan teknis dan administratif berjalan optimal.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Rosid II Tahun 2025, Sasaran Kegiatan 4 yang berfokus pada “Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA” telah dijabarkan ke dalam tiga indikator kinerja utama yang diukur secara kuantitatif dan substantif. Ketiga indikator tersebut meliputi: (1) Nilai tertimbang uji petik sesuai standar untuk pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang, (2) Nilai tertimbang masukan terhadap RUU Inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas RUU Usul pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah, dan (3) Nilai tertimbang pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI. Hasil telaah komprehensif dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa;

1. Indikator; Nilai Tertimbang Uji Petik sesuai Standar untuk Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang

Indikator ini berhasil mencapai target 100%, menunjukkan bahwa kegiatan uji petik terhadap pelaksanaan Undang-Undang telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Formulasi pengukuran menggabungkan empat output utama yaitu, Pertimbangan Calon Anggota BPK, Persidangan dan Materi dalam lingkup Biro Persidangan II, serta Resolusi Permasalahan Daerah dari Komite II dan Komite IV. Hal ini mencerminkan pendekatan yang komprehensif dan multi dimensi dalam pengawasan implementasi Undnag-Udang. Terkait pelaksanaan kegiatan penyusunan pertimbangan DPD RI atas pemilihan calon anggota BPK RI pada Tahun 2025 tidak dilaksanakan karena pada tahun tersebut tidak terdapat agenda Penggantian Antarwaktu (PAW) anggota BPK RI untuk mengisi jabatan yang kosong; namun kondisi ini tidak mempengaruhi pencapaian target utama indikator. Dari sisi anggaran, serapan sebesar 91,12% menunjukkan efisiensi yang baik, di mana kegiatan dapat dilaksanakan dengan biaya yang lebih rendah dari pagu tanpa mengurangi kualitas *output*. Namun, perlu diperhatikan bahwa adanya efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan kedalaman dan cakupan uji petik di masa mendatang.

2. Indikator; Nilai Tertimbang Masukan terhadap RUU Inisiatif DPD RI serta Pandangan dan Pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR, Masukan atas Perubahan Kebijakan Pemerintah

Indikator ini juga mencapai target 100%, yang menunjukkan bahwa dukungan keahlian dalam proses legislasi dan evaluasi kebijakan berjalan dengan sangat baik. Formulasi pengukuran terbagi menjadi dua klaster output yaitu (1) Hasil penyusunan pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu oleh Komite II, dan (2) Hasil pengawasan Komite IV serta Pertimbangan atas Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara. Struktur ini menegaskan peran Biro Persidangan II tidak hanya dalam fungsi pengawasan, tetapi juga dalam memberikan masukan strategis terhadap kebijakan fiskal dan keuangan negara. Serapan anggaran sebesar 93,59% mencerminkan pelaksanaan yang efisien, dengan realisasi yang hampir mendekati pagu. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran sudah cukup akurat dan pelaksanaan kegiatan dapat dikendalikan dengan baik.

3. Indikator; Nilai Tertimbang Pengelolaan Kerumahtanggaan dan Kerjasama Parlemen DPD RI

Indikator ini kembali mencapai target 100%, mengindikasikan bahwa pengelolaan administrasi internal dan kerja sama eksternal berjalan sesuai harapan. Formulasi pengukuran mencakup empat kelompok output yang sangat luas yaitu (1) Rekomendasi terkait Pengaduan Masyarakat dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, (2) Kebijakan Badan Kehormatan, (3) Kebijakan Panitia Urusan Rumah Tangga, serta (4) Pelaksanaan Tugas Panmus/Pansus dan Sidang Tahunan DPD. Cakupan yang luas ini menunjukkan bahwa indikator ini berfungsi sebagai pengukur kinerja pendukung utama bagi seluruh aktivitas alat kelengkapan DPD.

Tabel 3.9 Produk DPD RI Lingkup Biro Persidangan II yang Diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI Tahun 2025

NO	PRODUK DPD RI	ALAT KELENGKAPAN
PRODUK HASIL PENGAWASAN		
1	Keputusan DPD RI Nomor 28/DPD RI/III/2024-2025 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.	Komite II
2	Keputusan DPD RI Nomor 29/DPD RI/III/2024-2025 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.	Komite II
3	Keputusan DPD RI Nomor 37/DPD RI/V/2024-2025 tentang Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Komite II

4	Keputusan DPD RI Nomor 42/DPD RI/V/2024-2025 tentang Hasil Pengawasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Komite II
5	Keputusan DPD RI Nomor 9/DPDRI/I/2025-2026 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.	Komite II
6	Keputusan DPD RI Nomor 31/DPD RI/III/2024-2025 tentang Hasil pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).	Komite IV
7	Keputusan DPD RI Nomor 32/DPD RI/III/2024-2025 tentang Hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.	Komite IV
8	Keputusan DPD RI Nomor 11/DPDRI/I/2025-2026 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025 (yang difokuskan pada Transfer Ke Daerah)	Komite IV
9	Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Komite IV
10	Keputusan DPD RI Nomor 34/DPD RI/III/2024-2025 tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2024 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terkait Indikasi Kerugian Negara.	BAP
11.	Keputusan DPD RI Nomor 12/DPDRI/I/2025-2026 tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2024 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terkait Indikasi Kerugian Negara;	BAP

USUL RUU YANG BERASAL DARI DPD RI		
1	Keputusan DPD RI Nomor 43/DPD RI/V/2024-2025 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Material Maju sebagai usul Inisiatif DPD RI	Komite II
2	Keputusan DPD RI Nomor 46/DPD RI/V/2024-2025 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Komite IV
PANDANGAN/PENDAPAT DAN PERTIMBANGAN		
1.	Keputusan DPD RI Nomor 30/DPD RI/III/2024-2025 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terkait Rancangan Undang-Undang Perubahan Ke-3 atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.	Komite II
2.	Keputusan DPD RI Nomor 39/DPD RI/V/2024-2025 tentang Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.	Komite IV
3.	Keputusan DPD RI Nomor 48/DPD RI/V/2024-2025 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) Tahun 2026.	Komite IV
4.	Keputusan DPD RI Nomor 54/DPDRI/VIII/2024-2025 tentang Pertimbangan DPD RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU P2APBN) Tahun Anggaran 2024.	Komite IV
5.	Keputusan DPD RI Nomor 6/DPD RI/I/2025-2026 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026	Komite IV
REKOMENDASI		
1.	Keputusan DPD RI Nomor 35/DPD RI/III/2024-2025 tentang Mekanisme dan Tindak Lanjut Pelaporan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Daerah.	PANMUS
2.	Keputusan DPD RI Nomor 40/DPD RI/V/2024-2025 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pengaduan Masyarakat Terkait Proyek strategis Nasional (PSN)	BAP

REKOMENDASI IHPS		
1.	Keputusan DPD RI Nomor 47/DPD RI/V/2024-2025 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap IHPS Semester II Tahun 2024 BPK RI	Komite IV
2.	Hasil Pertimbangan DPD RI terhadap Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2025	Komite IV
LAIN-LAIN		
1.	Keputusan DPD RI NOMOR 1/DPD RI/I/2024-2025 tentang Kelompok Anggota Provinsi Masa Jabatan 2024-2029.	PANMUS
2.	Keputusan DPD RI NOMOR 2/DPD RI/I/2024-2025 tentang Jadwal Dan Acara Persidangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Awal Masa Jabatan 2024-2029.	PANMUS
3.	Keputusan DPD RI NOMOR 24/DPD RI/III/2024-2025 tentang - Tim Kerja Perubahan Mekanisme dan Format Pelaporan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Daerah	PANMUS
4.	Keputusan DPD RI Nomor 1/DPD RI/I/2025-2026 tentang Keanggotaan Alat Kelengkapann DPD RI Tahun Sidang 2025-2026	PANMUS
5.	Keputusan DPD RI Nomor 2/DPD RI/I/2025-2026 tentang Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2025-2026	PANMUS
6.	Keputusan DPD RI Nomor 3/DPD RI/I/2025-2026 tentang Keanggotaan Panitia Musyawarah Tahun Sidang 2025-2026	PANMUS
7.	Keputusan DPD RI Nomor 4/DPD RI/I/2025-2026 tentang Susunan dan Nama Pimpinan Kelompok Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	PANMUS
8.	Keputusan DPD RI Nomor 5/DPD RI/I/2025-2026 tentang Perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2025-2026	PANMUS
9.	Keputusan Badan Kehormatan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penjatuhan Sanksi Anggota DPD RI dari Provinsi Kalimantan Tengah	Badan Kehormatan

B. REALISASI ANGGARAN BIRO PERSIDANGAN II

Indikator Kinerja Sasaran Biro Persidangan II dapat direalisasikan melalui ketersediaan anggaran yang memadai. Keselarasan antara Sasaran Kinerja dan Realisasi Anggaran akan menghasilkan sinergi Efektivitas dan Efisiensi Kinerja. Berikut adalah Realisasi Anggaran pada lingkup Biro Persidangan II Tahun 2025.

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Biro Persidangan II Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	Formulasi Pengukuran	PAGU (Rp)	REALISAS (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Nilai tertimbang dukungan bahan untuk legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan	Hasil Reses Anggota	642,448,347,000	640,834,135,664	99,75%
2	Nilai tertimbang dukungan keahlian legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan	Hasil RUU usul Komite II dan Komite IV	19.974.101.000	19.914.951.803	99,70%
3	Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk Pandangan dan Pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar yang ditetapkan nasional	Pandangan dan Pendapat dan RUU tertentu hasil pembahasan bersama DPR dan Presiden (Pemerintah)	10.812.691.000	10.281.725.525	95,09%
4.	Nilai tertimbang uji petik sesuai standar untuk Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang	Pertimbangan Calon Anggota BPK, Output Persidangan dan Materi dalam lingkup Biro Persidangan II, Resolusi permasalahan daerah lingkup tugas komite II, dan Resolusi permasalahan daerah lingkup tugas komite IV	9.743.799.000	8.857.257.768	90,90%
	Nilai tertimbang masukan terhadap RUU Inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas RUU Usul pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah	Hasil penyusunan pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu (Komite II), Hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu bidang Komite IV, Hasil pertimbangan DPD RI atas Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara	22.209.905.000	20.786.812.781	93,59%
	Nilai tertimbang pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI	Rekomendasi Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Permasalahan yang disampaikan Pemda, Rekomendasi Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang berindikasi kerugian negara/daerah, Kebijakan Non RUU/ UU Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Badan Kehormatan, Kebijakan Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT), Pelaksanaan Tugas Panmus/Pansus DPD RI, Sidang Tahunan DPD	30.735.213.000	28.725.439.415	93,46%
Jumlah			735.924.056.000	729.400.322.956	99,11%

Laporan Akuntabilitas Keuangan Biro Persidangan II Tahun 2025 dari program/kegiatan yang strategis. Secara umum realisasi anggaran Biro Persidangan II dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pagu anggaran Biro Persidangan II tahun 2025 sebesar **Rp. 735.924.056.000,-** (*tujuh ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima puluh enam ribu Rupiah*).
2. Setelah mengalami revisi hingga akhir tahun 2025, realisasi anggaran Biro Persidangan II adalah sebesar Rp. **729.400.322.956,-** (*tujuh ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh enam Rupiah*) atau sebesar 99,11%

Rincian per indikator kinerja dan capaiannya dapat dilihat pada Pengukuran Kinerja Biro Persidangan II Tahun 2025.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan pengelolaan anggaran selama periode tahun anggaran 2025. Laporan ini menunjukkan bahwa Biro Persidangan II telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian kinerja sebesar **100%**, serta realisasi anggaran sebesar **99,11%** dari pagu yang dialokasikan.

Dalam kurun waktu satu tahun ini, Biro Persidangan II telah memberikan dukungan administrasi dan keahlian yang optimal kepada alat kelengkapan DPD RI, baik dalam penyusunan produk legislasi, fungsi pengawasan, fungsi anggaran, maupun produk keputusan dan rekomendasi lainnya. Hal ini tercermin dari terselesainya sejumlah draf produk DPD RI yang berkualitas serta tercapainya tingkat kepuasan alat kelengkapan yang berada pada level sangat puas.

Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti dinamika politik kelembagaan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kebutuhan peningkatan kompetensi SDM, Biro Persidangan II tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan kinerja organisasi. Upaya perbaikan berkelanjutan akan terus dilakukan, termasuk optimalisasi penggunaan teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan koordinasi internal dan eksternal.

Ke depan, Biro Persidangan II bertekad untuk terus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (**good governance**) melalui pelayanan yang profesional, akuntabel, dan modern, sesuai dengan visi dan misi organisasi. Dengan semangat reformasi birokrasi, diharapkan kinerja Biro Persidangan II dapat semakin meningkat dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi keberhasilan pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI.

Demikian Laporan Kinerja ini disampaikan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan di masa mendatang.



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Untung Putra Jaya, S.Pd., M.M.
Jabatan : Kepala Biro Persidangan II
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Oni Choiruddin, S.H., M.M.
Jabatan : Deputi Bidang Persidangan
selaku Deputi Bidang Persidangan DPD RI, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA



Oni Choiruddin, S.H., M.M.
NIP. 196804291997031001

Jakarta, 6 Agustus 2025

PIHAK PERTAMA



Dr. Untung Putra Jaya, S.Pd., M.M.
NIP. 197603062003121003



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO PERSIDANGAN II**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk legislasi RUU	Nilai tertimbang dukungan bahan untuk legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan (K ₁₁₁₁)	5,972
2	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU	Nilai tertimbang dukungan keahlian legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan (K ₁₁₂₁)	0,381
3	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR	Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk Pandangan dan Pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar yang ditetapkan (K ₁₂₂₁)	0,106
4	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang uji petik sesuai standar untuk Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang (K ₂₁₂₁)	0,116
		Nilai tertimbang masukan terhadap RUU Inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas RUU Usul pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah (K ₂₁₂₂)	0,56
		Nilai tertimbang pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI (K ₂₁₂₅)	0,734

Kegiatan / RO		Anggaran	
A. Penyelenggaraan fungsi legislasi DPD RI		Rp	537.488.463.000
1	001 - Aspirasi Masyarakat dan Daerah oleh Anggota DPD RI	Rp	445.184.399.000
2	001 - RUU Usul Tugas Komite II DPD RI	Rp	11.089.278.000
3	002-Hasil Penyusunan Pandangan /Pendapat dan Pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu (Komite II)	Rp	1.251.237.000
4	004 - RUU Usul Inisiatif Komite IV DPD RI	Rp	9.850.756.000
5	006 - Pandangan/Pendapat dan Pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu bidang Komite IV	Rp	7.773.658.000
6	002 - RUU tertentu hasil pembahasan bersama DPR dan Presiden (Pemerintah)	Rp	4.853.058.000
B. Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPD		Rp	30.141.445.000
1	001 - Pertimbangan DPD RI atas calon Anggota BPK	Rp	168.350.000
2	004 - Pelaksanaan Fungsi Dukungan Penyusunan Materi dan Persidangan dalam lingkup Biro Persidangan II	Rp	1.880.000.000
3	005 - Resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite II	Rp	1.098.195.000
4	006 - Resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite IV	Rp	1.051.088.000
5	003 - Hasil penyusunan pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu (Komite II)	Rp	12.003.061.000
6	007 - Hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu bidang Komite IV	Rp	7.488.343.000
7	006 - Hasil Pertimbangan DPD RI atas Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara	Rp	6.452.408.000
C. Pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI		Rp	27.344.632.000
1	001 - Rekomendasi Pengaduan Masyarakat	Rp	1.993.392.000
2	002 - Rekomendasi Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang berindikasi kerugian negara/daerah	Rp	1.823.208.000
3	003 - Kebijakan Non RUU/UU Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Badan Kehormatan	Rp	2.771.800.000
4	004 - Kebijakan Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT)	Rp	11.000.000.000
5	005 - Panmus/Pansus DPD RI	Rp	3.000.000.000
6	001 - Sidang Tahunan DPD	Rp	6.756.232.000

Jakarta, 6 Agustus 2025

PIHAK KEDUA



Oni Choiruddin, S.H., M.M.
NIP. 196804291997031001

PIHAK PERTAMA



Dr. Untung Putra Jaya, S.Pd., M.M.
NIP. 197603062003121003